

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN GRATIFIKASI

#### A. Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif

Korupsi adalah suatu fenomena sosial yang merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Politik hukum pidana Indonesia menganggap korupsi itu sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>1</sup> Korupsi itu merupakan perbuatan bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi korupsi tersebut.<sup>2</sup>

Fockema Andreae<sup>3</sup> mengemukakan pengertian korupsi yaitu berasal dari bahasa latin *corruption* atau *coruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *coruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Istilah korupsi juga dapat ditemukan dalam kamus yang telah masuk keperbendaharaan bahasa Indonesia, yang artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Kamus Indonesia susunan Poerwadarminta, arti kata korupsi tersebut telah diciutkan menjadi perbuatan buruk dan dapat disuap. Sekarang ini, jika kita mendengar kata korupsi itu kita asosiasikan sebagai perbuatan manipulasi dan curang.

---

<sup>1</sup> Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11.

<sup>3</sup> Fockema Andreae, *Webster Dictionary (Kamus Hukum, terjemahan)*, (Bandung: Bina Cipta, 1960), hlm. 105.

Dengan demikian dilihat dari arti asal korupsi tersebut, maka ruang lingkupnya sangat luas.<sup>4</sup>

Korupsi merupakan istilah yang berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman modern ini. Lord Acton yang pertama kali mendengungkannya, ia merupakan seorang sejarawan Inggris yang telah mengucapkan kata-kata termasyhurnya: *“The power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”* (kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak pula). Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya telah secara tersurat dan tersirat menjelaskan suatu peringatan dan petunjuk mengenai hal ini, bahwa kekuasaan Pemerintah (Presiden) bukanlah tanpa batas. Kekuasaan Pemerintah ditentukan, diatur dan dibatasi oleh hukum. Pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar, dalam hukum adat, dan penyebarannya dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Maka, dalam mengendalikan Negara dan melaksanakan administrasi pemerintah, para penguasa dan petugas Negara diikat oleh seperangkat peraturan administrasi Negara yang selain berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, juga berfungsi sebagai kontrol (pengawasan).<sup>5</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah secara jelas didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahkan lebih luas lagi pendefinisian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya peran serta masyarakat berdasarkan

---

<sup>4</sup> Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>Tindak pidana korupsi di dalam meningkatkan pencegahan dan pemberantasannya membutuhkan peranan masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tersebut dan dapat diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara bersangkutan, hak menyampaikan saran dan pendapat serta secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara bersangkutan, hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir pada proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.<sup>7</sup> Dengan demikian, kita sebagai warga masyarakat wajib berperan aktif membantu pemerintah untuk memberantas para pelaku korupsi, agar situasi Negara yang aman dan damai tidak hanya dapat kita cita-citakan saja, tetapi benar-benar dapat kita wujudkan.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatsblad 1915 Nomor 752 tanggal 15 Oktober 1915. Undang-Undang Tindak

---

<sup>6</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23-24.

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), hlm. 27-28.

Pidana Korupsi di dalam perjalananya ini banyak sekali mengalami perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 *juncto* Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 sampai pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001.<sup>8</sup>

Korupsi di Indonesia ibaratkan sebuah penyakit, yang telah berkembang dalam tiga tahap yaitu *elitis*, *endemic*, dan *sistemik*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi mejadi *sistemik*, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Korupsi di bangsa ini boleh jadi telah sampai pada tahap *sistemik*. Oleh karena itu, harus kita sadari bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>9</sup>

Romli Atmasasmita di dalam bukunya menjelaskan tentang kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam menangani pemberantasan korupsi yang merupakan *extra-ordinary crimes* perlu dibentuk suatu lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi dalam persoalan pemberantasannya di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata, melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum.<sup>10</sup>Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi, kejahatan serta komersialisasi jabatan atau apapun istilah-istilah lainnya yang merupakan penyelewengan dan

---

<sup>8</sup>Ermansjah Djaja, Op.cit, hlm. 29-31.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 25-26.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 28.

penyalahgunaan jabatan harus dibarengi dengan usaha-usaha perbaikan sosial/ekonomis dan mental pejabat, menghilangkan sebab-sebab merajalelanya penyelewengan-penyelewengan tersebut baik melalui tindakan-tindakan preventif maupun represif, seperti yang ditekankan oleh Presiden sendiri, karena ini memang sautu permasalahan yang sangat kompleks dan rumit.<sup>11</sup>

Abdullah Hehamahua selaku penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia:<sup>12</sup>

- 1) Sistem penyelenggaraan Negara yang keliru.
- 2) Kompensasi PNS yang rendah.
- 3) Pejabat yang serakah.
- 4) Law Enforcement tidak berjalan.
- 5) Hukuman yang ringan terhadap koruptor.
- 6) Pengawasan yang tidak efektif.
- 7) Tidak ada keteladanan pemimpin.
- 8) Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam-macam pula, dan harus disesuaikan pula dari segi mana kita melakukan pendekatan terhadap masalah korupsi tersebut:<sup>13</sup>

- a. Aspek Sosiologi.
- b. Aspek Politik dan Ekonomi.
- c. Aspek Pemerintah.
- d. Aspek Kepentingan Umum.

Korupsi sebagaimana yang telah di jelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, dan merupakan tindakan yang menyalahgunakan wewenang yang ada padanya untuk

---

<sup>11</sup> Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1990), hlm. 8.

<sup>12</sup> Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm. 45-47.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 45.

mendapatkan keuntungan sepihak, adapun dampaknya adalah merugikan perekonomian atau keungan Negara bahkan korupsi ini bisa merusak mental masyarakat bila terus menerus di biarkan saja terjadi tanpa adanya pencegahan.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam

Korupsi di dalam khazanah hukum Islam agaknya sulit di definisikan persis seperti istilah korupsi yang dikenal saat ini, hal itu dikarenakan korupsi merupakan istilah modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat dalam fiqh atau hukum Islam. Korupsi pada nyatanya merupakan sebuah kata yang mengacu pada beberapa praktik kecurangan dalam transaksi antara manusia, kata itu dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ungkapan tindak curang yang dilarang dalam hukum Islam.<sup>14</sup> Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW misalnya, kasus kecurigaan sebagian peserta Perang Uhud, yaitu pasukan pemanah yang harus tetap bertahan pada posisi semula sebagaimana ditegaskan Rasulullah ternyata mereka berhamburan turun untuk ikut berebut *ghanamah* (harta rampasan perang). Pada saat itu beliau bersabda:<sup>15</sup>

ظَنَنْتُمْ أَنَّا نَعُلُّ وَلَا نَقْسِمُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ

*Kalian pasti mengira bahwa kami akan melakukan ghulul (korupsi) terhadap harta rampasan perang dan kalian mengira kami tidak akan membagikannya kepada kalian.*

Pada saat itulah turun surah Ali ‘Imran (3) ayat 161:<sup>16</sup>

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

---

<sup>14</sup> Bambang Widjojanto dkk, *Koruptor Itu Kafir*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 17.

<sup>15</sup> Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 70.

<sup>16</sup> Q.S Ali ‘Imran (3): 161.

Artinya:

*“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.*

Korupsi memiliki beberapa bentuk ekspresi di dalam kitab fiqh. Untuk mengidentifikasinya, terlebih dahulu harus diketahui secara persis unsur-unsur korupsi. Oleh karena itu merujuk pada pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum Negara Indonesia merupakan tahapan yang sangat membantu, unsur-unsur korupsi, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 ayat 2 dan 3 adalah *tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun Negara, dan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan*<sup>17</sup>.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 ayat 2 dan 3 di dalamnya masih mengandung unsur melawan hukum dan masih memberikan peluang terjadinya korupsi manakala hukum yang dilegalkan merupakan hasil dari upaya manipulatif dan curas sehingga menghasilkan hukum koruptif. Korupsi dalam pendefinisian yang diajukan harus lebih umum dan mencakup dengan tidak membatasi pada melawan hukum dan merugikan Negara saja. Dengan demikian, definisi korupsi adalah *tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral, dan hukum dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi, atau Negara yang semestinya diperoleh.*<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bambang Widijoyanto dkk, Loc.cit.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 18.

Tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur tertentu yang bisa ditemukan pada jarimah *sariqah* (pencurian) dan jarimah *hirabah* (perampokan). Unsur-unsur tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan unsur antara pencurian, perampokan, dan korupsi. Namun demikian, pada jarimah takzir tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada tujuh jarimah yaitu pada *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *kihanat*, *ghasab*, *al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhhtilas* (pencopetan), dan *al-intihab* (penjambretan).<sup>19</sup>

Unsur pokok korupsi sebagaimana rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertansan Tindak Pidana Korupsi hanya disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, namun unsur yang tersirat secara jelas dalam kalimat “memperkaya diri sendiri” atau orang lain atau suatu korporasi adalah “mengambil” hak, harta, atau uang milik pihak atau orang lain. Pelaku tersebut setelah lebih dahulu mengambil kemudian akan menjadi kaya. Fiqh jinayah dalam unsurnya “mengambil” hak, harta atau uang milik pihak atau orang lain bisa saja disebut dengan mencuri, hal itulah yang disebut memperkaya diri sendiri. Demikian halnya unsur “menguntungkan diri sendiri”.<sup>20</sup>

Pelaku korupsi dalam permasalahannya, apakah dapat dituntut dengan sanksi pidana potong tangan sebagaimana sanksi hukum tindakan pencurian?. Jarimah *sariqah* atau tindak pidana pencurian jelas merupakan bagian dari jarimah hudud yang tidak boleh dianalogkan. Tindak pidana korupsi apabila di samakan dengan tindak pidana pencurian, berarti melakukan analogi, padahal jarimah hudud yang meliputi tujuh macam jarimah yaitu zina, menuduh zina, meminum khamr, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad tidak bisa dianalogkan. Karena secara tegas telah dinyatakan di dalam Alquran berikut sanksi-sanksi pidananya, namun lain halnya dengan jarimah qisas yang bisa ada

---

<sup>19</sup> Nurul Irfan, Op.cit, hlm.78.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 38.

unsur pemaafan dan bisa berlaku analogi. Demikian dengan halnya jarimah takzir yang memang menjadi kompetensi hakim setempat.<sup>21</sup>

Korupsi di dalam pemberantasannya tidak dapat didekati dan dilakukan hanya menggunakan pendekatan yang bersifat penindakan dari prespektif hukum semata. Sistem sosial serta pranata hukum dalam pembenahannya yang bersifat kolusif dan korup harus juga dilakukan lantaran sistem dan pranata itulah yang terus-menerus memproduksi koruptor. Oleh karena itu, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi harus didekati secara komperhensif, dilakukan terus-menerus, dan melibatkan peran publik. Ijtihad merupakan suatu sikap tindakan yang bersifat harus dilakukan secara kontinu. Ijtihad juga “wajib” hukumnya untuk diarahkan pada upaya pencegahan sebelum perilaku koruptif terjadi.<sup>22</sup>

Ijtihad harus diarahkan pada pemikiran hukum progresif di dalam konteks kemampuan penegak hukum memberantas korupsi, agar cita-cita hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yakni tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, selalu bisa tercermin dalam tindakan para penegak hukum. Ketiadaan hukum atau ketidakjelasan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan perampokan uang rakyat dan Negara karena hal itu bertentangan dengan cita ideal hukum. Oleh karena itu, konsep ijtihad menjadi sangat penting dalam upaya pencarian dan pemenuhan keadilan masyarakat. Pemikiran progresif harus ditumbuhkan dalam pemikiran penegak hukum Indonesia agar keadilan substantif dan keadilan sosial bisa dirasakan masyarakat pemegang daulat negeri ini.<sup>23</sup>

Islam memang tidak mendefinisikan korupsi sama persis dengan pengertian yang pada saat ini dikarenakan korupsi merupakan istilah yang baru ada, namun dapat di simpulkan berdasarkan uraian di atas bahwa korupsi memiliki unsur-unsur tertentu yang bisa ditemukan pada jarimah *sariqah* (pencurian) dan jarimah *hirabah* (perampokan). Unsur-unsur tersebut terdapat

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 79.

beberapa persamaan dan perbedaan unsur antara pencurian, perampokan, dan korupsi.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif

Korupsi dapat diidentifikasi memiliki 4 jenis, berdasarkan pengertian korupsi yang telah dijelaskan di atas, yaitu:<sup>24</sup>

#### 1) **Penyuapan (Bribery)**

Penyuapan mencakup penawaran (*offering*), pemberian (*giving*), penerimaan (*receiving*), atau permintaan (*soliciting*) sesuatu yang berharga dengan tujuan untuk mempengaruhi (*to influence*) keputusan yang akan diambil oleh pemegang otoritas baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta.

#### 2) **Uang Pemberian Secara Ilegal (Illegal Gratuities)**

Uang pemberian secara ilegal mencakup pemberian, penerimaan, penawaran, atau permintaan sesuatu yang berharga karena pemegang otoritas telah melakukan sesuatu tindakan sesuai yang dikehendaki oleh pihak lain. Ini mirip dengan penyuapan, tetapi pemberian uang dilakukan setelah tindakan dilakukan. Tindak pidana gratifikasi bisa dikategorikan dalam hal ini, karena gratifikasi merupakan pemberian yang berkaitan dengan jabatan ataupun pemegang otoritas.

#### 3) **Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest)**

Setiap pemberi kerja menghendaki agar karyawannya melaksanakan pekerjaan dengan cara yang telah ditentukan untuk kepentingan pemberi kerja. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang karyawan melaksanakan suatu pekerjaan atas nama pihak ketiga padahal yang bersangkutan sedang bekerja di perusahaan atau memiliki kepentingan dan tidak diketahui oleh si pemberi kerja dan menimbulkan kerugian keuangan, kemudian terjadilah kecurangan.

---

<sup>24</sup> Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta* (Yogyakarta: Gava Media, 2006), hlm. 40-43.

#### 4) Pemerasan Ekonomi (Economic Extortion)

Pemerasan bersifat ekonomi adalah menggunakan ancaman atau kekuatan (mencakup sanksi ekonomi) yang dilakukan baik oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dapat berupa uang atau aset yang bersifat ekonomi, informasi, atau kerjasama untuk mendapatkan suatu keputusan yang menguntungkan baginya.

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam.

Jenis-jenis tindak pidana korupsi di dalam definisi hukum Islam dapat dijumpai ungkapannya dalam berbagai kasus yang terangkum dalam beberapa konsep-konsep normatif dan fiqh. Beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan yang mengandung unsur-unsur korupsi, yakni sebagai berikut:

##### 1) Ghulul

*Ghulul* berasal dari kata kerja يغلل - غلل. Masdar *invinitive* atau *verbal noun-nya* ada beberapa pola الغلل - والغليل.<sup>25</sup> *Ghulul* dimaknai “*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata’ihi*” (mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya). Pada mulanya *ghulul* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan, kemudian Ibn Hajar al-‘Asqalani mendefinisikannya dengan “*al-khiyanah fi al-maghnam*” (pegkhianatan pada harta rampasan perang). Ibn Qutaibah lebih lanjut menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulul* karena orang yang mengambilnya menyembunyikan harta tersebut di dalam harta miliknya. Tindakan kejahatan ini disebut dalam QS Ali ‘Imran(3): 161, meski hanya menjelaskan sanksi di akhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas di dunia. Namun, kemudian Rasulullah dalam hadisnya memperjelas makna *ghulul* pada beberapa bentuk, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nurul Irfan, Loc.cit.

<sup>26</sup> Bambang Widijoyanto dkk, Op.cit, hlm.19-22.

- a) Komisi: tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan.
- b) Hadiah: orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya. Hal ini diberlakukan karena pertimbangan adanya kekhawatiran rusaknya mental pejabat dan pudarnya objektivitas dalam melakukan atau menangani suatu perkara. Dalam terminologi ushul fiqh dikenal dengan istilah *sad al-dzari'ah* atau mencegah jalan keburukan/kebinasaan.

*Ghulul* dalam pengertian penggelapan (*ganimah*) dengan *ghulul* dalam bentuk yang kedua itu dapat bertemu pada dua poin sinergis: (1) Kedua bentuk *ghulul* tersebut merupakan manifestasi dari tindakan khianat atas pekerjaan; (2) Keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan Negara, karena melakukan penggelapan serta menerima hadiah yang bukan menjadi haknya. Oleh karena itu, mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, maka *ghulul* memenuhi semua unsur korupsi tersebut karena:<sup>27</sup>

- a. *Ghulul* terjadi lantaran ada niat memperkaya diri sendiri.
- b. *Ghulul* merugikan orang lain dengan sekaligus merugikan kekayaan Negara karena *ganimah* dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tececernya hak orang lain dan hak Negara.
- c. *Ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak system hukum dan moral masyarakat.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 22.

## 2) Risywah

Kata *risywah* secara etimologis berasal dari bahasa Arab رشا - يرشو yang masdar atau *verbal noun*nya bisa dibaca رشوة , رشوة atau رشوة (huruf ra'-nya di baca kasrah, fathah atau dammah) berarti الجعلو, yaitu upah, hadiah, komisi atau suap.<sup>28</sup> *Risywah* secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang sejenisnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. *Risywah* dalam pengertian tersebut sesuai dengan pengertian para ulama, di antaranya al-Shan'ani dalam Subul al-Salam yang memahami korupsi sebagai “upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu”.<sup>29</sup> Dengan demikian, meski *risywah* dimaksudkan untuk tujuan yang tidak merugikan orang lain, ia tetap dilarang sebagaimana haramnya hadiah bagi para pejabat, karena walaupun transaksi ini tidak merugikan orang lain atau publik, tetap dapat mengakibatkan hancurnya tata nilai dan sistem hukum.

## 3) Khinayah

*Khinayah* berasal dari bahasa Arab yang merupakan *verbal noun* atau masdar dari kata kerja خَوَّنَ - يُخَوِّنُ, bentuk masdarnya وخاونة - ومخانة (sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan).<sup>30</sup> *Khinayah* (khianat) secara umum berarti tidak menepati janji. QS al-Anfal(8):27 di dalamnya menjelaskan tentang larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. *Khianyah* (khianat) dalam fiqh sebagaimana hubungan peminadanaannya dikhususkan untuk tindakan yang mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjaminya (*'ariyah*). Oleh karena itu, khianat juga merupakan

---

<sup>28</sup> Nurul Irfan, Op.cit, hlm. 89.

<sup>29</sup> Bambang Widijoyanto dkk, Op.cit, hlm. 23.

<sup>30</sup> Nurul Irfan, Op.cit, hlm. 111.

sesuatu yang melekat pada *ghulul* sebab orang yang melakukan *ghulul* berarti berkhianat.<sup>31</sup>

#### 4) Mukabarah dan Ghasab

*Mukabarah* dan *ghasab* merupakan konsep lain yang dapat dihubungkan dengan korupsi. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa *ghasab* tidak dapat terealisasi kecuali dengan memindahkan yang dapat diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, tetapi batasan itu dibantah oleh Imam Muhammad, menurutnya *ghasab* dapat saja terealisasi pada benda bergerak, perbedaan konsep tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda, sekiranya terjadi kerusakan benda tidak bergerak itu di tangan orang yang menguasai barang tersebut tidak secara sah atau hak, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak bertanggung jawab (menjamin) kalau barang tidak bergerak tersebut di tangan si peng-*ghasab*. Imam Muhammad berkata lain: orang tersebut bertanggung jawab (menjamin) sebab dia adalah pelaku *ghasab*. Barang tersebut apabila masih ada, maka harus diganti dengan barang yang sama atau dengan yang seharga. Oleh karena itu pengertian *mukabarah* ini sangat umum, meliputi eksploitasi secara tidak sah atas benda dan manusia, maka *ghasab* termasuk di dalamnya karena merupakan tindakan menguasai atau mengeskplotasi milik pihak lain berdasarkan kekuatan dan kekuasaan.<sup>32</sup>

#### 5) Sariqah

*Sariqah* secara etimologis adalah bentuk masdar atau *verbal noun* dari kata سرق - يسرق - سرقا yang berarti أخذ ماله خفية وجيلة (*mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya*). *Sariqah* secara terminologis dalam syariat Islam adalah

---

<sup>31</sup> Bambang Widijoyanto dkk, Op.cit, hlm. 25.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Kejahatan tersebut disinggung dalam QS al-Ma'idah(5): 38 dimana pelakunya dijatuhi hukum potong tangan.<sup>33</sup>

#### 6) **Intikhab dan Ikhtilash**

*Intikhab* dan *Ikhtilash* merupakan konsep lain yang banyak disinggung dalam kitab fiqh.<sup>34</sup> *Intikhab* secara etimologis berarti menipu, memperdaya, dan merampas, sedangkan secara terminologis seperti yang dikemukakan oleh Fayyumi dalam al-Misbah al-Munir yaitu menguasai dan memaksa. *Ikhtilash* secara etimologis berarti merampas dan mengambil dengan tipuan. Dengan demikian, tampaknya sangat tipis perbedaan antara *intikhab* dan *ikhtilas*, yaitu kalau pada *ikhtilas* tindakan itu dilakukan pada saat korban terlena sedangkan pada *intikhab* tidak harus ketika korban terlena. *Intikhab* dan *ikhtilas* keduanya dilakukan dengan cara terang-terangan dan memaksa serta menguasai.<sup>35</sup>

*Ikhtilas* memiliki unsur kelengahan korban bahkan terkadang dilakukan dengan cara memperdaya (menghipnotis) korban, maka dalam bahasa Indonesia *ikhtilas* lebih dekat dengan istilah mencopet

---

<sup>33</sup> Nurul Irfan, Op.cit, hlm. 117.

<sup>34</sup> Bambang Widijoyanto dkk, Op.cit, hlm. 28.

<sup>35</sup> Nurul Irfan, Op.cit, hlm. 139.

atau memalak.<sup>36</sup> Dengan demikian, dua konsep tersebut bisa dihubungkan dengan korupsi dilihat dari hakikatnya sebagai pemindahan hak yang bertentangan dengan hukum, dua kejahatan itu bersama dengan khianat, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat al-Tirmidzi dan al-Nasa'i berikut.<sup>37</sup>

*Dari Jabir dari Rasulullah beliau bersabda: tidaklah dihukum potong tangan seorang pengkhianat, perampas, dan pencuri secara diam-diam. (HR al-Tirmidzi dan al-Nasa'i).*

### 7) **Aklū Suht**

*Suht* pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan, sedangkan sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. *Aklū shut* mencakup semua kebiasaan dan kesenangan dalam berusaha dan memakan serta memanfaatkan barang yang haram atau hasil dari yang diharamkan. Dengan demikian, semua konsep yang merupakan ekspresi korupsi di atas tercakup dalam istilah ini, karena korupsi merupakan bentuk usaha yang haram, maka sesuatu yang dihasilkannya ikut menjadi haram.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>37</sup> Bambang Widijoyanto dkk, Loc.cit.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.28.

## B. Tindak Pidana Gratifikasi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Hukum Positif

Gratifikasi dalam perumusannya sebagai salah satu delik korupsi merupakan bagian dari usaha Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.<sup>39</sup>Pemerintah dalam sambutannya atas persetujuan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001 menegaskan hal ini. Oleh karena itu, tindak pidana gratifikasi ini baru dikenal dan mulai diterapkan setelah adanya persetujuan RUU tersebut.

Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjelaskan perihal gratifikasi, pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud dengan gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B ayat 1 adalah “pemberian dalam arti luas”, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>40</sup>

Gratifikasi di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan *gratification*, atau *illegal gratuity*. Gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Tindak pidana korupsi “Gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap”<sup>41</sup> hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik

---

<sup>39</sup> Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, (Genta: Yogyakarta, 2017), hlm. 33.

<sup>40</sup> Surachmin, Suhandi Cahaya, *Op.cit*, hlm. 29.

<sup>41</sup> Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm.71.

gratifikasi dengan suap, berikut sejumlah argumentasi hukum yang menegaskan delik gratifikasi bukanlah suap, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana baru. Hal ini ditegaskan pada sambutan pemerintah atas persetujuan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001.
- 2) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 34/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: dengan terdakawa Dhana Widyatmika menegaskan bahwa kalimat “gratifikasi yang dianggap suap” berarti gratifikasi dengan suap atau gratifikasi bukanlah suap.
- 3) Pandangan ahli hukum dan praktisi hukum, yaitu:
  - a) Eddy Omar Syarif, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa:
 

“Perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama laian dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.”
  - b) Djoko Sarwoko, Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjelaskan bahwa:
 

“Suap dan Gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasi *meeting*

---

<sup>42</sup> Andi Mulyono, Op.cit, hlm. 18.

*of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi pada Pasal 12C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran dengan iktikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assessment* seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.”

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah bahwa dalam tindak pidana gratifikasi tidak terjadi kesepakatan atau “deal” berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan antara pemberi gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana suap telah terjadi “deal” antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima suap, yaitu ”deal” mengenai berapa besar nilai uang atau benda berharga dan di mana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan.<sup>43</sup>

Undang-Undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima.<sup>44</sup> Yang mana di dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang ketentuan tersebut. Unsur-Unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah untuk terpenuhi tindak pidana cukup dipenuhi satu unsur, yaitu apabila si penerima

---

<sup>43</sup> Ermansjah Djaja, Op.cit, hlm. 71-72.

<sup>44</sup> Andi mulyono, Op.cit, hlm.20

tidak melaporkan gratifikasi yang ia terima.<sup>45</sup> Gratifikasi yang diterima haruslah oleh pegawai negeri/ penyelenggara Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri meliputi:<sup>46</sup>

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN).
- 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang tata cara pelaporannya dan penentuan mengenai status gratifikasi telah diatur dalam Pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerimaan gratifikasi tidak selamanya harus di laporkan, adapula penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- b. Penyelenggara pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain yang paling banyak dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- c. Terkait musibah atau bencana paling banyak Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)
- d. Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberian yang sama.

---

<sup>45</sup> Surachmin, Suhandi Cahaya, *Op.cit*, hlm. 30.

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>47</sup> Andi Mulyono, *Loc.cit*.

- e. Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total pemberian Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
- f. Hidangan atau sajian yang berlaku hukum;
- g. Prestasi akademisi atau non akademisi yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait dengan kedinasan;
- h. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- j. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain yang sejenis yang berlaku umum.

Gratifikasi perlu mengatur pengendaliannya serta menetapkan peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yaitu No. 15 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan untuk mewujudkan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan kementerian, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi sehingga terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara Negara. Gratifikasi dalam ketentuannya terdapat dua sisi yang seimbang di satu sisi, Pasal 12B Undang-Undang Tipikor mengatur ancaman pidana yang berat, namun di sisi lain Pasal 12C Undang-Undang Tipikor justru memberikan ruang bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara untuk lepas dari jerat hukum dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut melaporkan penerimaan pada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek strategi

pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat.<sup>48</sup>

Gratifikasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan sebagai pemberian dalam arti luas, pemberian tersebut biasanya di dasarkan karena adanya hubungan kerja, jabatan atau kepentingan tertentu, pemberian itu tidak hanya berupa uang namun bisa juga berupa barang, tiket perjalanan, pengobatan dan fasilitas gratis lainnya.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Hukum Islam

Gratifikasi atau pelanggaran atas segala bentuk pemberian hadiah kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara Negara bukanlah sesuatu yang baru. Islam dalam tradisinya sendiri mewariskan kepada kita jejak sejarah mengenai hal tersebut, khususnya pada awal perkembangan peradaban Islam. Perolehan yang pada prinsipnya dibolehkan , seperti infak, sedekah, pemberian, dan hadiah, dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika yang menerima itu adalah para pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara, hal ini diberlakukan dengan pertimbangan kekhawatiran rusaknya mental pejabat dan pudarnya objektivitas penyelenggara Negara dalam melakukan tugas atau menangani suatu perkara.<sup>49</sup>

Gratifikasi dalam bahasa Arab disebut dengan *risywah*. Secara etimologis kata risywah berasal dari kata *rasya-yarsyu* yang bentuk masdarnya adalah *risywah, rasywah, atau rusywah* yang berarti *al-ja'lu* (upah, hadiah, komisi, atau suap). *Risywah* secara terminologis adalah 1) sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan; atau 2) sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.<sup>50</sup>

*Risywah* dalam pengertian lainnya, yakni sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar orang tersebut mendapatkan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 21-23.

<sup>50</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 208.

kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkan, rumusan terakhir ini dikenal dengan istilah *isti'jal al-qadhiyah*, yakni usaha untuk menyegerakan pengurusan masalah hukum, termasuk pengurusan masalah lainnya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Beberapa ulama ada yang memperkenankan suap kepada hakim jika itu dimaksudkan untuk mendapatkan haknya, anggapan itu dibantah oleh al-Syaukani dengan menyebutnya sebagai kebobrokan moral yang sangat luar biasa. Dengan demikian, meski *risywah* dimaksudkan untuk tujuan yang tidak merugikan orang lain atau publik, tetap dapat mengakibatkan hancurnya tata nilai dalam sistem hukum.<sup>51</sup>

*Risywah* di dalam sebuah kasus setidaknya pasti akan melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak pertama (*almurtasyi*), dan barang pemberian (*al-musrya lah*). Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi tidak hanya melibatkan pihak pemberi, pihak penerima, dan barang pemberian; tetapi bisa juga melibatkan pihak keempat sebagai perantara antara pihak pemberi dan pihak penerima, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, seperti pihak pencatat kesepakatan.<sup>52</sup>

Manshur bin Yunus Idris Al-Bahuti berpendapat mengenai *risywah*. Menurutny, jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua agar pihak pertama terhindar dari kezaliman pihak kedua dan agar pihak kedua mau melaksanakan kewajibannya, pemberian semacam ini tidak dianggap sebagai *risywah* yang dilarang agama. Dalam definisi ini dikemukakan sebuah pengandaian. Seandainya pihak kedua melakukan kezaliman terhadap pihak pertama dan pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya terhadap pihak pertama, dalam hal ini pihak kedua boleh diberikan suap. Sehubungan dengan pengandaian yang dikemukakan oleh Al-Bahuti, Syamsul Haq Al-Azhim Abadi mengatakan bahwa sebaiknya pemberian dalam kondisi seperti ini tidak dilakukan terhadap hakim dan penguasa sebab upaya untuk

---

<sup>51</sup> Bambang Widijoyanto dkk, Op.cit, hlm. 23-24.

<sup>52</sup> Nurul Irfan, Op.cit, hlm. 23-24.

membela pihak yang benar dan menolak kezaliman sudah merupakan kewajiban mereka. Oleh sebab itu, hakim dan penguasa tidak boleh mengambil atau menerima pemberian ini.<sup>53</sup>

Al-Syaukani mengemukakan bahwa di antara dalil yang menunjukkan haramnya *risywah* adalah penafsiran Hasan Al-Bashri dan Sa'id bin Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan. Menurut keduanya, kalimat *akkalun li al-suht* yang terdapat dalam ayat berikut dipahami oleh keduanya dengan *risywah*, surah Al-Maidah (5) ayat 42 berbunyi:<sup>54</sup>

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ  
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpulanglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakan mu sedikitpun . Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Qs Al-Maidah (5): 42)*

Masruq bin Mas'ud berpendapat ketika ditanya tentang makna *al-suht* apakah berarti *risywah*, ia tidak menjawab *ya*, akan tetapi, siapa pun yang tidak menentukan hukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah; ia termasuk orang kafir, zalim, dan fasik. Ibnu Mas'ud berkata, "Makna kata *al-suht* adalah

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>54</sup> Q. S Al-Maidah (5): 42.

seseorang yang meminta tolong dalam rangka kezaliman ia memberikan hadiah; dan hadiah itu janganlah diterima.”<sup>55</sup>

Hukum Islam dalam terminologi filsafatnya mengenal prinsip *sad al-dzari'ah*, hal ini dilakukan untuk mencegah sesuatu yang buruk. Pencegahan *Fraud* (kecurangan) dalam Kamus Webster: Perilaku menipu atau kebohongan untuk tujuan merugikan pihak lain dan dalam kamus Black's Law: salah saji kebenaran atau penyembunyian fakta material sehingga orang lain melakukan tindakan yang merugikan, *occupational fraud and abuse* adalah penggunaan kedudukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan sumber daya atau asset organisai. Hukum islam dengan warisannya mengenai masalah korupsi yang cukup banyak termasuk gratifikasi yang tergolong suap. Namun, ironis bahwa hal tersebut kurang terangkat ke permukaan dalam kampanye anti korupsi di Indonesia, kisah-kisah suri tauladan tersebut seharusnya diambil hikmahnya bagi penegakkan hukum dan perjuangan melawan korupsi yang sudah akut di negeri ini.<sup>56</sup>

Gratifikasi di dalam Islam atau disebut dengan *risywah* dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.

### 3. Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi

Objek atau pelaku dari tindak pidana gratifikasi di dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam memiliki segi kesamaan yaitu pejabat Negara atau penyelenggara Negara.<sup>57</sup> Yang dimaksud dengan “penyelenggara Negara” disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana

---

<sup>55</sup> Nurul Irfan, Op.cit, hlm. 211.

<sup>56</sup> Andi Mulyono, Op.cit, hlm. 23-24.

<sup>57</sup> Ahmad Zakariyah, “Tindak Pidana Gratifikasi Tindak Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia”, al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2 No. 2, (Lamongan, 2016), hlm 377.

Korupsi adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu:<sup>58</sup>

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi yang strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di mana jika pejabat negara atau penyelenggara negara menerima pemberian hadiah berupa apapun dari seseorang yang berhubungan dengan jabatannya termasuk ke dalam tindakan melawan hukum. Dalam hukum pidana positif ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B yang menyatakan “*Setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya*”.<sup>59</sup> Peranan pegawai negeri masih sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat oleh karena para pegawai negeri itu mempunyai status yang tinggi di mata masyarakat dan oleh karena mereka pada umumnya dipandang sebagai suatu kelompok elite tertentu di masyarakat. Dengan melihat kedudukan pegawai negeri yang penting dan kompleks inilah yang menempatkan dia untuk selalu dibayang-bayangi oleh bahaya ataupun godaan-godaan karena kedudukannya itu, sehingga dapat memperlemah

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 374.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 377-378.

peranannya.<sup>60</sup> Pegawai negeri termasuk ke dalam pegawai ASN sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:<sup>61</sup>

Pegawai ASN terdiri dari atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK

Pengertian PNS dan PPPK lebih lanjut di jelaskan pula dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:<sup>62</sup>

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang ini.

Pengertian pegawai ASN seperti yang disebutkan di atas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

---

<sup>60</sup> Victor M. Situmorang, Op.cit, hlm. 12-13.

<sup>61</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>62</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>63</sup> Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari hukum pidana Islam juga menjadikan pejabat negara atau penyelenggara negara sebagai objek tindak pidana *risywah*, hal ini dapat ditafsirkan dari hadis Rasulullah sebagai berikut:<sup>64</sup>

*“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. ( HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi ).”*

Hadis di atas menjelaskan bahwa laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. Kita tahu bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, seorang hakimlah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perkara publik. Hadis di atas juga dijadikan rujukan bagi para ulama dalam menentukan hukum kepada hakim yang menerima suap. Jadi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memiliki kesamaan objek hukum yaitu pejabat negara atau penyelenggara negara.<sup>65</sup>

Tak hanya sebatas penyelenggara Negara yang terdiri dari PNS, pegawai BUMN, anggota Polri, atau TNI. Pihak swasta juga dapat dijerat dengan pasal gratifikasi jika bersama penyelenggara negara turut menerima gratifikasi. Disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa pemberantasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan Aparatur Negara dan kesederhanaan hidup, khususnya Pasal 7 bahwa Pegawai Negeri, Anggota ABRI, dan Pejabat dilarang menerima hadiah atau pemberi lain serupa itu dalam bentuk apapun kecuali dari suami, isteri, anak, cucu, orang tua, nenek atau kakek dalam kesempatan tertentu, seperti ulang tahun, tahun baru, lebaran, natal dan peristiwa-peristiwa lain yang serupa, kecuali apabila adat belum memungkinkan, selain itu diatur juga mengenai larangan penerimaan hadiah dan

---

<sup>64</sup> Victor M. Situmorang, Op.cit, hlm. 378.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 378.

pemberian hadiah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Pegawai Negeri, Anggota ABRI, dan Pejabat dilarang memberikan hadiah atau pemberian lain yang serupa itu atas biaya Negara.
2. Termasuk dalam pengertian pemberian lain yang serupa dalam ayat (1) Pasal ini, adalah:
  - a. Mengirim karangan bunga.
  - b. Mengadakan selamatan.
  - c. Memasang iklan ucapan selamat.

Pengaturan tentang gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negara. Berikut adalah landasan hukum tindak pidana gratifikasi yang dilarang untuk dilakukan oleh penyelenggara Negara, yaitu:<sup>67</sup>

- a) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  1. *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
    - a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,*

---

<sup>66</sup> Topo Santoso, "Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3, (Jakarta, 2013), hlm. 405.

<sup>67</sup> Ahamd Zakaryah, Op.cit, hlm. 368-370.

*dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

2. *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

b) Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*

a. *Yang nilainya Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.*

b. *Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*

2. *Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).*

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yaitu pemberian dalam arti lebih luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pemberian tersebut memiliki bentuk-bentuk yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, seperti yang dimaksud dalam Pasal 12B, antara lain:<sup>68</sup>

- 1) Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu.
- 2) Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- 3) Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat /pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
- 4) Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- 5) Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat pegawai negeri;
- 6) Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
- 7) Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja.
- 8) Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Gratifikasi dalam bentuk pemberiannya tak hanya sebatas yang disebutkan diatas, di zaman yang semakin maju dan modern ini, bentuk-bentuk pemberian gratifikasi pun mengalami kemajuan, namun dalam hal yang tidak baik. Pemberian gratifikasi yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini adalah berupa objek kepuasan tetapi dalam bentuk wanita,<sup>69</sup> beberapa kasus diantaranya adalah kasus suap pengaturan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian melalui operasi OTT KPK, Ahmad Fatanah ditangkap dalam sebuah kamar di Hotel Le Meridien Jakarta berama dengan seorang perempuan Muda, Maharani

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>69</sup> Ukhuwansyah Hasby, 2015, “*Gratifikasi Seks Dalam Prespektif Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Poenale, Vol.2 No.4, Lampung 2015.

Suciono<sup>70</sup>, serta adapun kasus suap oleh Hakim Setiabudi yang disinyalir juga terdapat unsur gratifikasi seks atau pemberian berupa layanan seks. Namun, gratifikasi seks dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana gratifikasi seks belum ada keterkaitan antara kasus korupsi dengan pelayanan atau pemberian seks karena memang apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum ada peraturan yang jelas mengenai gratifikasi seks, jadi apabila digunakan Pasal 12B untuk saat ini tidak bisa adalah hal yang tidak mungkin karena didalamnya belum ada aturan serta regulasi yang jelas sehingga belum dapat dikaitkan dengan gratifikasi seks.<sup>71</sup>

Peraturan serta regulasi Undang-Undang itu sendiri menjadikendala utama saat ini, sebagaimana kita ketahui pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum ada satupun pasal dalam Undang-Undang tersebut yang menyebutkan mengenai Tindak Pidana gratifikasi seks tetapi hanya sebatas gratifikasi dalam pengertian regulasi peraturan yang telah jelas tertulis, masalah utama yang timbul saat timbulnya gratifikasi seks dikaitkan dengan tindak pidana korupsi adalah dimana masih sulitnya pembuktian yang dilakukan oleh jaksa karena gratifikasi seks pemberiannya sifatnya sangat terselubung dan sembunyi-sembunyi sehingga sulit untuk menentukan bahwa hal tersebut merupakan pemberian berupa layanan seks. Gratifikasi seks dalam perspektif hukum pidana memiliki faktor penghambat dalam pembuktiannya, berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu faktor hukum dalam hal ini regulasi dan sistem pembuktian yang kuat yang mengatur mengenai masalah gratifikasi seks secara tegas dan tertulis belum dimasukkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi sehingga aparat penegak hukum tidak memiliki dasar yang kuat untuk menangani kasus tersebut, selain dari hal tersebut yang masih minimnya kesadaran serta kualitas dalam

---

<sup>70</sup> Andi Muliyono, Op.cit, hlm. 9.

<sup>71</sup> Ukhuwansyah Hasby, Op.cit, hlm. 9.

artian pemahaman aparat penegak hukum dan pemerintah untuk membuat suatu terobosan untuk mengembangkan suatu tindak pidana gratifikasi seks sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.<sup>72</sup> Dengan demikian, kedepannya para aparat penegak hukum, pemerintah, ataupun masyarakat diharapkan dapat memberikan suatu sumbangsih maupun terobosan terbarunya untuk menetapkan gratifikasi seks ke dalam Pasal 12B mengenai gratifikasi.

#### 5. Kriteria Tindak Pidana Gratifikasi

Adapun kriteria gratifikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahsani dan Jundi Abdul Malik (pakar pidana Islam berkebangsaan Mesir), terdiri atas empat macam, yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain atas dasar cinta dan kasih sayang. Gratifikasi ini hukumnya halal, baik bagi yang memberi maupun yang menerima.
- 2) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang karena dizalimi orang lain sehingga si pemberi merasa takut kepada si penerima atau hadiah diberikan kepada penguasa agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi si pemberi. Fuqaha umumnya berpendapat bahwa gratifikasi ini hukumnya halal bagi pemberi, tetapi haram bagi penerima sebab si pemberi menjadikan sebagian hartanya untuk melindungi diri. Sementara itu, pihak penerima tetap diharamkan karena ia memaksa pihak pemberi untuk memberikan suap tersebut dan termasuk ke dalam kandungan makna hadis secara umum.
- 3) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain agar urusan si pemberi dengan penguasa dapat berlangsung dengan baik. Gratifikasi jenis ini harus dilihat dari dua sisi.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 12-13.

<sup>73</sup> Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 44-46.

- a) Urusan yang hukumnya haram. Karena urusan si pemberi hukumnya haram, maka gratifikasi yang dilakukan hukumnya haram pula, baik bagi si pemberi maupun si penerima.
- b) Urusan yang hukumnya mubah. Status hukum kasus seperti ini harus ditinjau dari dua sisi, yaitu:
  - 1. Apabila pada saat pemberian hadiah disyaratkan bahwa pihak pemberi mendapatkan fasilitas dari pihak penguasa (hakim, pemerintah, atau petugas KUA), gratifikasi ini hukumnya haram.
  - 2. Apabila syarat tidak dinyatakan secara jelas, tetapi gratifikasi tetap diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia mendapat fasilitas dari penguasa, dalam kasus ini fuqaha berselisih pendapat. Fuqaha pada umumnya berpendapat bahwa apabila tidak ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah hukumnya makruh. Akan tetapi, jika ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah, dalam hal ini dianggap sebagai sesuatu yang baik, karena terjadi dalam konteks membalas kebaikan dengan kebaikan.
- 4) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada penguasa agar kebijakannya sesuai dengan yang diinginkan si pemberi. Ulama sepakat bahwa gratifikasi jenis ini hukumnya haram dan semua pihak yang terlibat dilaknat sebagaimana dinyatakan dalam hadis.

Gratifikasi tidak selalu berarti suap, tapi ada beberapa parameter yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah sebuah pemberian merupakan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan. *Pertama*, harus dipastikan betul apakah pemberian itu dilakukan bukan karena penerima memiliki jabatan atau kewenangan tertentu dalam pemerintahan; *Kedua*, apakah pemberian tersebut berpotensi memunculkan *conflict of interest* atau tidak; *Ketiga*, perlu

diperhatikan apakah pemberian dilakukan secara langsung atau melalui orang-orang terdekat. Jika dilakukan oleh orang-orang terdekat justru perlu diwaspadai, bisa saja hal itu untuk menghindari penolakan, dan memudahkan kepentingan pemberi; *Keempat*, seberapa sering pemberi itu memberikan gratifikasi; *Kelima*, seberapa wajar nilai gratifikasi yang diberikan.<sup>74</sup>

Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan gratifikasi yang dianggap suap dibatasi unsur-unsurnya, yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerimanya.
  - a. Gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerimanya. Artinya setelah menerima gratifikasi tersebut pegawai negeri atau penyelenggara Negara itu melakukan perbuatan yang diharapkan dari pemberi, yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Gratifikasi yang tidak dianggap suap atau bisa juga disebut gratifikasi positif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>76</sup> Contohnya yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari yaitu, tetangga kita, misalnya suatu hari memberikan semangkuk sup kambing lengkap dengan nasi dan es doger kepada kita. Pemberian tersebut dimaksudkan dalam rangka silaturahmi dan menjalin keakraban dengan lingkungan sekitar. Ini adalah model gratifikasi yang diperbolehkan atau pemberian yang tidak mengandung unsur suap, karena sama sekali tidak ada pamrih dari pemberian tersebut.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Lalola Easter dkk, *Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm.15.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>76</sup> Andi Muliyono, *Op.cit*, hlm. 29.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 22.

## 6. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Gratifikasi

Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, aturan hukum pada Pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,<sup>78</sup> menyebutkan:<sup>79</sup>

*(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan meyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Di pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka dari itu, penyelenggara Negara/pegawai negeri wajib

---

<sup>78</sup> Ibid, hlm. 24.

<sup>79</sup> Pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

melapor terhadap penerimaan gratifikasi, adapun penyelenggara Negara yang wajib melaporkan gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi, pegawai pada MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), pegawai pada Kejaksaan, pegawai pada Bank Indonesia, pimpinan dan pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Provinsi/Dati II, pegawai pada Perguruan Tinggi, pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keppres maupun Peraturan Pemerintah (PP), pimpinan dan pegawai pada Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekkab dan Sekmil. Pegawai BUMN dan BUMD, pegawai pada Badan Peradilan, Anggota TNI dan Polri serta pegawai sipil dilingkungan TNI dan Polri, pimpinan dan pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II.<sup>80</sup>

Gratifikasi dalam penerapan sanksi hukum bagi pelakunya dalam Islam tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* atau penggelapan, yaitu takzir sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ranah qisas dan hudud.<sup>81</sup> Para pihak yang terlibat dalam jarimah *risywah* dinyatakan terlakanat atau terkutuk, hal ini menjadikan *risywah* dikategorikan ke dalam dosa-dosa besar. Namun, karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata cara menjatuhkan sanksi, maka itulah *risywah* dimasukkan dalam kelompok tindak pidana takzir.<sup>82</sup>

Takzir secara singkat akan dibahas pengertiannya. Takzir adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat, namun bukan berarti takzir tidak boleh lebih keras dari hudud, bahkan sangat dimungkinkan di antara sekian banyak jenis dan bentuk takzir berupa hukuman mati. Oleh karena itu, hukuman

---

<sup>80</sup> Andi Muliyono, Loc.cit.

<sup>81</sup> Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Op.cit, hlm. 215.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 103.

takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.<sup>83</sup>

Sanksi takzir di dalam memutuskan jenis dan ukurannya, harus tetap memerhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah Negara. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa syariat Islam menyerahkan kepada *ulil amri* (penguasa Negara) untuk meneliti dan menentukan sanksi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya, untuk mencegah permusuhan, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat kapan dan di mana saja. Oleh karena itu, sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam/berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, dan berbagai kondisi lain pada suatu masa dan tempat.<sup>84</sup>

Sanksi hukum gratifikasi di dalam hukum positif dan hukum Islam memang terdapat perbedaan. Hukum positif dalam pemberian sanksinya bisa berupa hukuman pidana atau juga membayar denda, sedangkan di dalam hukum Islam hukumannya berupa takzir, yaitu hukuman yang ditentukan berdasarkan penguasa setempat. Namun, apapun hukumannya baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat efek jera terhadap pelaku, serta menumbuhkan kesadaran pada dirinya, bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa, tidak hanya merugikan dirinya di dunia namun juga di akhirat.

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 147-148.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 148.